



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Muhtarom Bin Kirman |
| 2. Tempat lahir | : Way Bandar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/1 Februari 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Way Bandar Kec. Labuhan Maringgai
Kab. Lampung Timur. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Ahmad Muhtarom Bin Kirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Sdr. Fauzi, S.H., Advokat yang berkantor di Posbakum pada Kantor Pengadilan Negeri Sukadana beralamat di Jalan Sampurna Jaya Nomor 1 Sukadana Lampung Timur berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 6 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUHTAROM Bin KIRMAN bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MUHTAROM Bin KIRMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi kristal – kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih/netto 0,0058 gram.
 - 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastic (bong).
 - 1 (satu) buah korek api gas.*Dirampas Untuk Dimusnahkan ;*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD MUNTAROM Bin KIRMAN, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Labuhan Maringgai, Kec.Labuhan Maringgai, Kab.Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Labuhan Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur, mengumpulkan Saksi M.AULIA RAHMAN Bin HERMANSYAH, Saksi FIRMANSYAH Bin FARONI dan rekan – rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Lampung Timur untuk berangkat dan mencari rumah yang beralamat di Desa Labuhan Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur tersebut, setelah menemukan rumah yang di informasikan, selanjutnya Tim Reserse Narkoba Polres Lampung Timur melakukan pengintaian terhadap aktivitas di rumah yang beralamat di Desa Labuhan Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur tersebut, setelah itu Saksi M.AULIA RAHMAN Bin HERMANSYAH, Saksi FIRMANSYAH Bin FARONI dan rekan – rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa AHMAD MUHTAROM BIN KIRMAN, serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi Kristal – Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu jenis bong yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya Terdakwa AHMAD MUNTAROM BIN KIRMAN beserta barang bukti, dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa AHMAD MUHTAROM BIN KIRMAN, dalam hal ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Golongan 1 jenis shabu, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 521 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an.RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si M.Si., serta pemeriksa 1 an. CAROLINA TONGGO MT, S.Si. dan pemeriksa 2 an.ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. dengan kesimpulan :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti No.1b : berupa cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong), Barang Bukti No.1a: berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0058 gram, dan Barang Bukti No.2 : berupa Urine yang disita dari Terdakwa **AHMAD MUHTAROM Bin KIRMAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** Nomor Urut **61** Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika” ;

Perbuatan terdakwa AHMAD MUHTAROM BIN KIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Th 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD MUNTAROM Bin KIRMAN, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Labuhan Maringgai, Kec.Labuhan Maringgai, Kab.Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Labuhan Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur, mengumpulkan Saksi M.AULIA RAHMAN Bin HERMANSYAH, Saksi FIRMANSYAH Bin FARONI dan rekan – rekan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari Satuan Narkoba Polres Lampung Timur untuk berangkat dan mencari rumah yang beralamat di Desa Labuhan Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur tersebut, setelah menemukan rumah yang di informasikan, selanjutnya Tim Reserse Narkoba Polres Lampung Timur melakukan pengintaian terhadap aktivitas dirumah yang beralamat di Desa Labuhan Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur tersebut, setelah itu Saksi M.AULIA RAHMAN Bin HERMANSYAH, Saksi FIRMANSYAH Bin FARONI dan rekan – rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa AHMAD MUHTAROM BIN KIRMAN, serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi Kristal – Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu jenis bong yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya Terdakwa AHMAD MUNTAROM BIN KIRMAN beserta barang bukti, dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa AHMAD MUHTAROM BIN KIRMAN, dalam hal **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman**, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 521 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an.RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si M.Si., serta pemeriksa 1 an. CAROLINA TONGGO MT, S.Si. dan pemeriksa 2 an.ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. dengan kesimpulan :

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti No.1b : berupa cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong), Barang Bukti No.1a: berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0058 gram, dan Barang Bukti No.2 : berupa Urine yang disita dari Terdakwa **AHMAD MUHTAROM Bin KIRMAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** Nomor Urut **61** Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika”

Perbuatan terdakwa AHMAD MUHTAROM BIN KIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn



KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD MUNTAROM Bin KIRMAN, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Labuhan Maringgai, Kec.Labuhan Maringgai, Kab.Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Labuhan Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur, mengumpulkan Saksi M.AULIA RAHMAN Bin HERMANSYAH, Saksi FIRMANSYAH Bin FARONI dan rekan – rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Lampung Timur untuk berangkat dan mencari rumah yang beralamat di Desa Labuhan Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur tersebut, setelah menemukan rumah yang di informasikan, selanjutnya Tim Reserse Narkoba Polres Lampung Timur melakukan pengintaian terhadap aktivitas di rumah yang beralamat di Desa Labuhan Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur tersebut, setelah itu Saksi M.AULIA RAHMAN Bin HERMANSYAH, Saksi FIRMANSYAH Bin FARONI dan rekan – rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa AHMAD MUHTAROM BIN KIRMAN, serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi Kristal – Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu jenis bong yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya Terdakwa AHMAD MUNTAROM BIN KIRMAN beserta barang bukti, dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa AHMAD MUHTAROM BIN KIRMAN, dalam hal ***Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 521 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an.RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si M.Si., serta pemeriksa 1 an. CAROLINA TONGGO MT, S.Si. dan pemeriksa 2 an.ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. dengan kesimpulan :

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti No.1b : berupa cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong), Barang Bukti No.1a: berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0058 gram, dan Barang Bukti No.2 : berupa Urine yang disita dari Terdakwa **AHMAD MUHTAROM Bin KIRMAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** Nomor Urut **61** Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika" ;

Perbuatan terdakwa AHMAD MUHTAROM BIN KIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMANSYAH Bin FARONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira 23.00 Wib bertempat di Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkotika ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur berangkat dan mencari rumah yang dimaksud ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengintaian terhadap aktivitas dirumah tersebut setelah itu dari Satuan Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi Kristal – Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Perangkat alat hisab sabu jenis bong yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M.AULIA RAHMAN Bin HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira 23.00 Wib bertempat di Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur berangkat dan mencari rumah yang dimaksud ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengintaian terhadap aktivitas dirumah tersebut setelah itu dari Satuan Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa serta

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi Kristal – Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Perangkat alat hisab sabu jenis bong yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti, dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD MUHTAROM Bin KIRMAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Rumah sdr. TAM (DPO) di Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu tanpa izin ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. TAM (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya ;
- Bahwa sekira jam 22.30 WIB Terdakwa dijemput oleh sdr. TAM (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumahnya tersebut dan sdr. TAM (DPO) juga mengajak Terdakwa untuk menonton acara Orgenan di dekat rumahnya ;
- Bahwa setelah sampai dirumah sdr. TAM (DPO) kemudian Terdakwa dan sdr. TAM (DPO) langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian dengan cara Terdakwa dan sdr. TAM (DPO) menyiapkan narkotika jenis Sabu milik sdr. TAM (DPO) kemudian menyiapkan alat hisab shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet, sedangkan ukuran pipet di bong tersebut ada 2 (dua) jenis panjang dan pendek, sedangkan pipet ukuran pendek untuk meletakkan Pirex untuk tempat sabu yang dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang tempat untuk menghisab, sewaktu sabu yang berada di dalam pirek dibakar dan mengeluarkan asap, lalu dengan bebarengan pipet yang panjang dihisab seperti menghisab asap rokok ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 wib datanglah Anggota Reserse Narkoba Polres Lampung Timur lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun sdr. TAM (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saat itu Anggota Reserse Narkoba Polres Lampung Timur telah mengamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi Kristal – Kristal putih yang diduga kuat Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) perangkat alat hisab sabu jenis bong yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak merasakan mengantuk serta badan terasa enak dan segar ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi kristal – kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih/netto 0,0058 gram ;
- 1 (satu) Perangkat alat hisab sabu yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastic (bong) ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 521 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an.RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si M.Si., serta pemeriksa 1 an. CAROLINA TONGGO MT, S.Si. dan pemeriksa 2 an.ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. dengan kesimpulan : “Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : Barang bukti No.1b : berupa cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong), Barang Bukti No.1a: berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0058 gram, dan Barang Bukti No.2 : berupa Urine yang disita dari Terdakwa AHMAD MUHTAROM Bin KIRMAN adalah benar mengandung

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika”;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Rumah sdr. TAM (DPO) di Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Terdakwa AHMAD MUHTAROM Bin KIRMAN telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan mengkonsumsi Narkotika Gol.I jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setelah menemukan rumah yang di informasikan selanjutnya Tim Reserse Narkoba Polres Lampung Timur melakukan pengintaian terhadap aktivitas dirumah tersebut, setelah itu Satuan Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa sementara sdr. TAM (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saat itu Tim Reserse Narkoba Polres Lampung Timur berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi Kristal – Kristal putih yang diduga kuat Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu jenis bong yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional, Nomor : 521 BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 29 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN an.RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si M.Si., serta pemeriksa 1 an. CAROLINA TONGGO MT, S.Si.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksa 2 an.ANDRE HENDRAWAN, S.Farm. dengan kesimpulan :
"Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa :
Barang bukti No.1b : berupa cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong), Barang Bukti No.1a: berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0058 gram, dan Barang Bukti No.2 : berupa Urine yang disita dari Terdakwa AHMAD MUHTAROM Bin KIRMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika" ;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan dokter atau medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwasanya keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan selama pengamatan Hakim sepanjang persidangan tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka sudah seharusnya terdakwa dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi kristal – kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih/netto 0,0058 gram;
- 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastic (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD MUHTAROM Bin KIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD MUHTAROM Bin KIRMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastic bening berisi kristal – kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih/netto 0,0058 gram;
 - 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu yang berisi cairan yang terbuat dari botol plastic (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nelita, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh AB Bayu Purwo S.K.Y,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta
dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelita, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)